

# **TRADISI SUMPAH BABISIAK MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto)**

**Rahmi Sukma<sup>1</sup>, Nailur Rahmi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: [rahmisukma1910@gmail.com](mailto:rahmisukma1910@gmail.com)

<sup>2</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: [nailurrahmi@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:nailurrahmi@uinmybatusangkar.ac.id)

**Abstract:** The main problem in this thesis is how the provisions of the tradition of prohibiting marriage due to babisiak vows in Nagari Lunto, Lembah Segar District, Sawahlunto City and how Islamic Law reviews Islamic law regarding the tradition of prohibiting marriage due to the babisiak oath. The purpose of this discussion is to find out and explain how the provisions of the tradition of prohibiting marriage due to babisiak vows and to find out an overview of Islamic law on the tradition of prohibiting marriage due to babisiak vows in Nagari Lunto, Lembah Segar District, Sawahlunto City. This type of research is field research. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation is a process to obtain research data. The data sources for this research are the Chairperson of KAN Lunto, people who are dealing with the babisiak oath or people who currently hold the customary tradition of prohibiting marriage due to a babisiak oath, Niniak mamak 4 jinlh, and the community in Nagari Lunto. The results of the research that the authors get, firstly that the provisions of the rules regarding the tradition of prohibiting marriage due to the Babisiak oath are customs that have been passed down from generation to generation which until now are still believed to exist by the people of Nagari Lunto, these rules are not written but are upheld by traditional leaders accompanied by sanctions and trusted there will be disaster and calamity for those who break it. Second, in Islamic Law the tradition of prohibiting marriage due to a babisiak oath is contrary to syara', because there is no text that says that prohibition on marriage such as the tradition of prohibiting marriage due to a babisiak oath is prohibited or forbidden, even those who wish to do marriage are not mahrams, for this it is customary regarding the tradition of prohibiting marriage due to the babisiak oath included in 'urf fasid.

**Kata kunci:** Prohibition of Marriage, Oath, 'Urf

## **PENDAHULUAN**

Nagari Lunto merupakan salah satu Nagari yang berada di kota Sawahlunto yang hukum adatnya masih cukup kuat, khususnya pada masalah perkawinan. Adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan tidak meniadakan legalitas hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Nagari Lunto. Bahkan, di Nagari tersebut lebih memprioritaskan hukum adat dibandingkan dengan hukum positif maupun hukum agama. Pada adat Nagari Lunto, terdapat suatu

tradisi yang disebut dengan larangan perkawinan akibat sumpah babisiak, sumpah babisiak merupakan janji atau sumpah yang dilakukan oleh niniak mamak terdahulu bahwasanya mereka yang telah bersumpah dianggap bersaudara dan dilarang untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan pengamatan penulis di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, Nagari ini memiliki larangan perkawinan menurut adat selain larangan perkawinan dalam hukum Islam yang disebut dengan larangan perkawinan akibat sumpah babisiak. Tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak adalah larangan perkawinan yang diberlakukan oleh adat Nagari Lunto dikarenakan adanya sumpah dari niniak mamak terdahulu, dimana bahwasanya antara Nagari Lunto dan Nagari Pianggu tidak boleh melangsungkan pernikahan karena mereka telah dianggap badunsanak dalam artian batali budi. Jikalau diantara masyarakat dua Nagari tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan, maka harus menyembelih kerbau putih terlebih dahulu, dikarenakan syarat tersebut mustahil untuk didapatkan maka jelaslah bahwa tidak boleh seorang pun untuk melanggarinya. Konon katanya apabila sumpah tersebut dilanggar maka akan terjadi malapetaka dan cacek binaso pada keluarga tersebut.

Pemuka adat dan masyarakat masih memegang teguh kepercayaan tentang larangan perkawinan dari sumpah babisiak tersebut, aturan inilah yang sampai saat ini masih ditanamkan kepada masyarakat di Nagari Lunto. Namun demikian ketentuan dari tradisi sumpah babisiak ini belum dipecahkan secara konkret baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya larangan perkawinan antara Nagari Lunto dan Nagari Pianggu, sehingga banyak dari masyarakat Lunto dan yang melakukan pernikahan tidak tercatat dan masih banyak yang pergi dari kampung untuk menghindari sanksi dari sumpah babisiak dikarenakan belum jelasnya aturan tradisi sumpah babisiak yang dibuat yang nyatanya tidak ada aturan tertulis yang mengikat. Hukum adat yang berlaku di Nagari Lunto terhadap tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak. Pertama, jika tetap ingin melaksanakan pernikahan maka harus menyembelih kerbau putih terlebih dahulu. Kedua, jika tidak mendapatkan kerbau putih namun tetap melaksanakan pernikahan, maka akan diusir dari kampung. Risikonyo, untuk menghindari aturan dan sanksi tersebut mereka melakukan pernikahan tidak tercatat di luar adat nagari Lunto demi menghindari sanksi tersebut.

Jika ditinjau dari Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan hanya berlaku pada mahramnya. Sementara hukum adat yang terdapat pada masyarakat Nagari Lunto masih memegang teguh antara aturan larangan perkawinan dengan sebuah sumpah yang disebut dengan Sumpah babisiak. Penelitian ini akan mengungkap tentang tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak antara dua Nagari yaitu Lunto dan Pianggu menurut pandangan hukum islam untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian : 1) Bagaimana ketentuan tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto?; 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto?. Penelitian tentang tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak di tinjau menurut Hukum Islam penting dilakukan dengan alasan karena masyarakat nagari Lunto masih memegang teguh aturan adat sumpah babisiak yang tidak memperbolehkan

timbang tarimo antara orang Lunto dan Pianggu sampai saat ini, masyarakat Nagari Lunto percaya akan adanya malapetaka bagi orang-orang yang melanggar larangan tradisi tersebut, dan orang-orang yang tetap melakukan pernikahan tersebut memilih jalan pernikahan tidak tercatat dikarenakan benar-benar tidak diperbolehkan menikah antara dua Nagari tersebut yaitu Nagari Lunto dan Pianggu.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena dalam bentuk narasi yang memuat kutipan-kutipan dari fakta-fakta yang dikumpulkan selama penelitian (Anggito dan Setiawan, 2018:11). Dimana penelitian yang penulis teliti ini untuk mendeskripsikan serta menggambarkan fakta tentang "Tradisi Sumpah Babisiak di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto antara Nagari Lunto dan Pianggu". Oleh karena itu teknik deskriptif kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis (Arikunto,2007: 300 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak adalah sebuah kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun, bermula dari sumpah yang diucapkan oleh niniak mamak terdahulu dimana antara Nagari Lunto dan Nagari Pianggu tidak boleh "timbang tarimo" atau melangsungkan pernikahan. Eksistensi tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak ini diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto walaupun adat tersebut bertentangan dengan agama. Dalam hal eksistensi tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak Bapak Irwan selaku alim ulama mengatakan: "jika disuatu daerah prioritasnya adalah pemahaman adat, dengan demikian pemahaman agama dalam masyarakat cenderung diabaikan" (Wawancara Irwan selaku alim ulama, 5 Desember 2022).

Ketentuan tradisi larangan pernikahan akibat sumpah babisiak menurut pemahaman masyarakat merupakan larangan perkawinan yang diakibatkan sumpah dan jika melanggarinya akan terjadi malapetaka dan cacek binaso pada keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara penulis kemasyarakatan di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat di Nagari Lunto, mereka meyakini bahwa jika ada orang yang nekat untuk melanggar sumpah babisiak tersebut, dan jika terjadi sesuatu kepada keluarganya seperti keturunannya yang cacek binaso maupun rumah tangganya yang tidak bertahan lama, hal tersebut merupakan akibat dari melanggar tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara penulis dengan Udin Selaku masyarakat adat menyatakan bahwa "Sajarah itu tasirat, bak kato urang dulu Ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh" tidak bisa dirubah-rubah sampai akhir. Jadi kalau langsung ajo

dek anak-anak mudo kini, dak diacuahan ajo dek niniak mamak lai do, maksudnya kalau dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, maka tidak akan diacuhkan oleh niniak mamak. Beliau meyakini adanya sanksi yang akan terjadi dari roh leluhur apabila melakukan larangan perkawinan ini (Wawancara Udin selaku masyarakat adat, 16 Desember 2022).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Udin selaku masyarakat adat, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi sumpah babisiak adalah sejarah tersirat yang tidak bisa diubah, dan jikalau dilanggar maka tidak akan diacuhkan oleh niniak mamak dan akan ada malapetaka baginya setelah pernikahan tersebut. Begitupun menurut buk Upik Selaku masyarakat adat meyakini akan adanya malapetaka yang akan terjadi jika melanggar sumpah tersebut. Sebagaimana beliau mengungkapkan sebagai berikut : *"Ditampek etek dulu ntah tahun barapo, emang ado lah terbukti sumpah tu, ndak anaknyo cacek ndak inyo yang bacarai, ntah carai mati atau cari iduik. Pokoknya ndak elok jo keluarga ee do. Tapi kini lah agak bakurang nampaknya, dek ughang lah padu takuik lo dek lah nampak bukti, takuik dek sasuatu nan ndak elok yang ka tajadi kalau dilanggar sumpah tu"*

Maksud dari pernyataan ini adalah, bahwa di daerah narasumber tersebut dulu banyak yang melanggar, anaknya yang cacek atau mereka yang cerai hidup ataupun cerai mati. Intinya keluarganya tidak akan baik-baik saja. Namun pelanggaran hal tersebut telah berkurang karena masyarakat yang takut karena adanya bukti dari orang yang melanggar sumpah tersebut, takut akan terjadinya musibah jikalau sumpah babisiak itu dilanggar (Wawancara dengan buk Upik selaku masyarakat adat, 14 Desember 2022). Kemudian wawancara penulis dengan Surianto selaku masyarakat yang hampir melanggar larangan tradisi sumpah babisiak, beliau mengatakan bahwa : *"Dulu uda pernah ampiyah manikah jo ughang pianggu tahun 2019, lah babok ka umah lah ngecek-ngecek gai jo ughang diuma jo niniak mamak bagai, kiro ee itu cek niniak mamak wak ndak bisa manikah ka sinan dek awak baiked sumpah, sumpah yang mambuek wak ndak buliah timbang tarimo, kok ka manikah juo jo ughang u kami niniak mamak ndak ka mampareongan do, cilako tibo dikeluarga wak pun tangguang surang-surang, aa tu lah siap ngecek- ngecek jo keluarga bagai iyo ndak lo dibuliah, makanyo ndak jadi manikah jo urang sinan. Tu kiro nyo ado lah ughang Lunto ko yang mambangkang patang tu, kawan uda tu mah, tapi inyo nikah indak dikampuang do, tapi anaknyo cacek, uda danga-danga lah bacarai jo lakinyo makanyo uda basyukur iyo lo dek mandangan niniak mamak. Berarti sumpah yang dilakukan dek niniak mamak kito dulu ko memang sakti jan dilanggar-langgar, jadi saran uda kalau ka manikah tanyo-tanyo lah ka niniak mamak dulu lai bisa wak manikah jo urang sinan gai, bia ndak tajadi cacek binaso co iko".*

Dahulu hampir menikah dengan orang pianggu tahun 2019, dimana setelah berbincang-bincang dengan niniak mamak dan keluarga ternyata antara Nagari Lunto dan Pianggu terikat sumpah yang mengakibatkan tidak boleh menikah. Namun kalau tetap ingin menikah maka niniak mamak tidak akan ikut mampareongan dan musibah akan terjadi dikeluarganya, kemudian setelah berbincang-bincang dan memutuskan untuk tidak menikah. Setelah beberapa waktu ditahun itu juga ada masyarakat Nagari Lunto yang menikah dengan orang Pianggu yang menikahnya diluar adat, anaknya cacat dan setelah melahirkan ditinggalkan suaminya. Oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan berbincang-bincanglah dengan niniak mamak supaya tahu apakah boleh

menikah dengan orang yang ingin kita nikahi, supaya terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan" (Wawancara bapak Surianto selaku masyarakat yang hampir melanggar, 15 Desember 2022).

Dari tiga pernyataan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa masyarakat percaya akan adanya cacek binaso dan malapetaka bagi orang-orang yang melanggar tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak, hal tersebut merupakan sumpah dan janji dari nenek moyang terdahulu. Lazimnya suatu aturan adat yang diberlakukan ditengah masyarakat tentunya diiringi dengan ketentuan sanksi. Begitu juga dengan ketentuan tradisi larangan pernikahan akibat sumpah babisiak tentunya mempunyai sanksi. Mengenai sanksi dari ketentuan tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak ketika ada yang melanggar aturan tersebut. Adapun sanksi dari ketentuan tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak berdasarkan wawancara dengan Bapak Rafius selaku niniak mamak di Nagari Lunto menjelaskan bahwa : " *Jikok kabau putiah indak dapek , tapi totok malakuan nikah, mako inyo indak ka diparetongan dek niniak mamak jo dibuang dari Nagari Lunto, karano di Nagari Lunto jiko in/dak ado persetujuan dari niniak mamak, indak ka dapek NA dari Desa do*". "Jika kerbau putih tidak didapatkan, namun tetap melakukan pernikahan, maka niniak mamak tidak akan ikut campur dalam pernikahannya, dan karena tidak mendapatkan persetujuan dari niniak mamak, maka desa tidak akan mengeluarkan NA dan akan dibuang dari kampung"(Wawancara Rafius Datuak Bandaro Kayo selaku Pangulu Suku Piliang, 5 Desember 2022).

Berikut adalah data-data terbaru yang melanggar tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak (Wawancara Brori Agusta Khatib Malano selaku Ketua KAN Lunto, 6 Desember 2022) :

No	Nama Pasangan		Tahun	Akibat melanggar Sumpah
	Lunto	Pianggu		
1.	Intan (Alm)	Iqbal	2011	Perkawinan tidak bertahan lama, dikarenakan sang isteri meninggal ketika melahirkan anak pertama dan anaknya kerdil.
2.	Sari	Eka	2018	Cekcok dalam rumah tangga kemudian bercerai dan anaknya tidak dapat berbicara.
3.	Isap (Alm)	Nora	2018	Perkawinan tidak bertahan lama dikarenakan suami meninggal dunia.
4.	Isa	Ipat	2019	Isterinya keguguran ketika melahirkan anak pertama dan anak kedua tidak bisa berbicara
5.	S	N	2020	Jari tangan anaknya kecil daripada ukuran normal.
6.	ST	R (Alm)	2021	Tidak diketahui keberadaanya (Keluarganya meninggalkan kampung)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, dari 6 pasangan yang melanggar tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak ada 1 pasangan yang tidak dapat dihubungi karena pelaku dan keluarganya sudah meninggalkan kampung. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan perkawinan akibat sumpah babisiak masih diikuti oleh niniak mamak, alim ulama, KAN Lunto dan masyarakat Nagari Lunto. Meskipun didalam agama Islam dibolehkan dan tidak termasuk kepada orang yang haram untuk dinikahi, namun didalam adat Nagari Lunto itu terlarang. Begitu juga masyarakat Nagari Lunto juga ikut meyakini dan memahami bahwasanya akan adanya malapetaka atau musibah bagi orang-orang yang melanggar sumpah babisiak tersebut.

## KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai " Tradisi Larangan Perkawinan Akibat Sumpah *Babisiak* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto". Penulis memperoleh Kesimpulan yaitu :

1. Aturan Tradisi Larangan Perkawinan akibat sumpah *babisiak* di Nagari Lunto Kota Sawahlunto diyakini adanya oleh masyarakat Nagari Lunto. Namun dikarenakan tidak adanya aturan tertulis sehingga masih banyak dari masyarakat Nagari Lunto yang melanggar larangan tradisi sumpah *babisiak* tersebut dengan memilih jalan nikah tidak tercatat untuk menghindari sanksi dari tradisi tersebut. Ketentuan tradisi larangan perkawinan akibat sumpah *babisiak* ini sudah menjadi aturan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang berasal dari nenek moyang, walaupun aturan dari tradisi sumpah *babisiak* tersebut tidak tertulis tetapi dipegang teguh oleh pemuka adat disertai dengan sanksi.
2. Dalam pandangan hukum Islam, Mengenai tradisi larangan perkawinan akibat sumpah *babisiak* yang diterapkan dalam adat Nagari Lunto, hal tersebut tidak ditemukan dalam hukum Islam, karena mereka yang ingin menikah antara dua Nagari tersebut bukan termasuk unsur dari orang-orang yang haram untuk dinikahi dalam Islam, seperti senasab, sesusan dan semenda, kemudian sumpah yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana sumpah selain menyebut nama Allah SWT hukumnya haram, untuk itu adat kebiasaan tentang tradisi larangan perkawinan akibat sumpah *babisiak* termasuk dalam '*urf fasid*.

## Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman. 2014. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung : Hasyimi.
- Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain. 2021. *Tentang Hukum Perlombaan Serta Tentang Sumpah dan Nazar*. Hikam Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Basri, Helmi. 2021. *Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istinbath Hukum*. Kencana : Jakarta.
- Paraga, Sukardi. 2019. *Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Pendais. Vol.1, No.2. Desember 2019.
- Mahmassani, Sobhi. 1976, *Falsafah at-Tasyri'' fi al-Islam*, alih bahasa oleh Hmad Sudjono, Cet. 1, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Mustafid, Satri, dkk. 2022. *Praktik Perkawinan Sapowik*. Jurnal of Indonesian Islamic Family Law. Vol.4, No.1.
- Riyanto, Mahmud Hadi. 2018. *Nikah Siri*. Hakim PA Soreang : Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Salim, Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid. 2013. *Fikih Sunnah Wanita*. Qithi Press : Jakarta.
- Salamah, Anita. 2017. *Khurafat Dalam Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Patah.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana : Jakarta